

A. PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Tungsura) menjadi satu tahapan puncak pada setiap pesta demokrasi dengan rata – rata kerawanan tinggi. Potensi pelanggaran selalu bisa terjadi, baik berupa pidana, pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara. Potensi kerawanan yang tinggi pada tahapan ini ada pada prosedur pemungutan suara, prosedur penghitungan suara, dan kesalahan penulisan pada rekapitulasi suara dan upload pada aplikasi sirekap. Pada persoalan logistik, ada beberapa Desa yang pada pemilihan sebelumnya kekurangan logistik surat suara, namun hal ini diantisipasi oleh jajaran PPK dengan berkoordinasi aktif bersama Panwaslu dan KPU Kabupaten. Kecamatan Matesih memiliki latar belakang proses penghitungan suara dengan penggelembungan yang mungkin bisa berpotensi terulang kembali pada pemilu 2024.

b. Perencanaan Pengawasan

Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan pengawasan tungsura sesuai Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Adapun jadwal Pengawasan, sebagai berikut :

**PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Persiapan menjelang pemungutan suara:		
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih:		
	a) di TPS	10 Februari 2024	13 Februari 2024
	b) di TPSLN/KSK	4 (empat) hari sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN/KSK masing-masing PPLN	
	b) metode POS	disampaikan bersamaan dengan Pengiriman Surat Suara kepada Pemilih	
	2) Penyiapan TPS	13 Februari 2024	13 Februari 2024
	3) Penyiapan TPSLN/KSK	1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN/KSK masing-masing PPLN	
b.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara:		
	1) Pemungutan suara di TPS	14 Februari 2024	14 Februari 2024
	2) Penghitungan Suara di TPS	14 Februari 2024	14 Februari 2024 (apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau 15 Februari 2024)
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	14 - 15 Februari 2024	

Adapun Upaya pengawasan pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Panwaslu Kecamatan Matesih menggunakan berbagai metode, diantaranya :

a) Alat Kerja Pengawasan

Panwaslu Kecamatan matesih menggunakan alat kerja pengawasan yang disediakan oleh Bawaslu kabupaten sebagai alat bantu control dan analisis hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Panwaslu juga menggunakan Aplikasi Siwaslu sebagai alat bantu untuk melakukan kerja pengawasan.

b) Koordinasi Internal

Dalam hal melakukan penguatan internal Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan penguatan terhadap Pengawas Pemilu di tingkat Desa dan Pengawas TPS dengan intruksi berjenjang dan bimbingan teknis.

c) Supervisi dan Monitoring

Panwaslu Kecamatan matesih melakukan Supervisi kepada Pengawas TPS menjelang Pra dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selain itu dilakukannya supervisi tersebut untuk memastikan kesiapan Pengawas Pemilu dalam mengawasi penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta memastikan kelengkapan dan kesiapan distribusi logistik Pemilu ke setiap wilayah Kelurahan/Desa hingga ke TPS.

d) Patroli Pengawasan Pemilu

Dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan menjelang dan hari pemungutan dan penghitungan suara panwaslu Kecamatan Matesih melakukan Patroli Pengawasan Pemilu ke setiap wilayah TPS dari sembilan desa untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Guna mempersempit pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu terutama pada masa tenang dan pra pemungutan dan penghitungan suara. Pelaksanaan Patroli Pengawasan tersebut sekaligus untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pemilu 2024. Serta dengan tujuan mengajak masyarakat untuk dapat berpastipasi dalam mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada jajaran Pengawas.

c. Kegiatan pengawasan

1. Pencegahan

Dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara pada pemilu 2024. Panwaslu kecamatan matesih belakukan upaya pencegahan dengan dengan memberikan surat imbauan kepada Jajaran PPK Matesih terkait dengan metode penghitungan di tingkat kecamatan. Selain itu, Upaya pencegahan panwaslu Kecamatan matesih dengan terus memberikan instruksi berjenjang kepada jajaran Panwas desa dan pengawas TPS untuk benar - benar cermat, teliti dan berani dalam melakukan pengawasan di lapangan.

2. Aktivitas Pengawasan

Untuk mewujudkan Pemilu yang berasaskan Luberjurdil Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan supervisi dan monitoring menjelang Pra dan Pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Tujuan dari adanya supervisi dan monitoring tersebut untuk memetakan dan menginventarisir kerawanan yang berpotensi muncul terkait dengan kerawanan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga jajaran Pengawas Pemilihan dapat melakukan upaya pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan tersebut. Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Matesih, Pengawas TPS sudah memiliki kesiapan untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil dan telah dibekali dengan pemahaman yang baik berkaitan dengan teknis pengawasan.

3. Hasil Pengawasan

Dari hasil pengawasan tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara pada pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh jajaran PPK di tingkat kecamatan pada tanggal 18 Februari sampai dengan 22 Februari 2024. Panwaslu Kecamatan Matesih beserta jajaran PKD diperoleh data sebagai berikut :

a. Pengguna Hak Pilih



(sumber : Data pengawasan Panwaslucam Pemilu 2024)

Pengguna Hak Pilih pada Pemilu Tahun 2024 mulai dari pengguna hak pilih PPWP, pengguna hak pilih DPR RI, pengguna hak pilih DPR Provinsi, pengguna hak pilih DPR Kabupaten sampai pengguna hak pilih DPD berbeda. Dikarenakan perbedaan jumlah Dptb dan pemilih yang tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pemilihan	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	Selisih antara PPWP dengan data Pemilihan
PPWP	14860	15924	30784	0
DPR RI	14860	15924	30784	0
DPRPROVINSI	14860	15924	30784	0
DPR KAB	14853	15913	30766	18
DPD	14854	15916	30770	14

Selisih Daftar Pemilih Tetap dengan pengguna Hak pilih Pada pemilu 2024, sebagai berikut :

Tabel DPT Pemilu Kecamatan matesih

	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	JUMLAH
1	Ngadiluwih	24	2.287	2.355	4.642
2	Dawung	19	1.669	1.743	3.412
3	Matesih	27	2.806	2.836	5.642
4	Karangbangun	21	2.233	2.222	4.455
5	Koripan	19	1.665	1.694	3.359
6	Girilayu	16	1.489	1.507	2.996
7	Pablengan	19	1.929	1.925	3.854
8	Plosorejo	19	1.819	1.917	3.736
9	Gantiwarno	11	1.15	1.178	2.328
JUMLAH		173	17.047	17.377	34.424

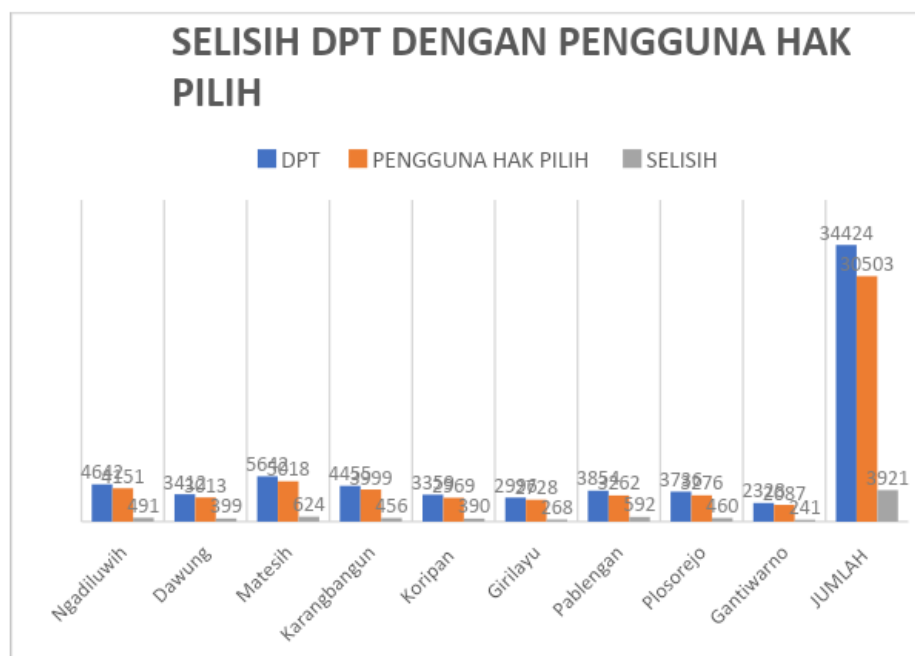
NO	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	JUMLAH

1	Ngadiluwih	24	1981	2170	4151
2	Dawung	19	1434	1579	3013
3	Matesih	27	2434	2584	5018
4	Karangbangun	21	1953	2046	3999
5	Koripan	19	1432	1537	2969
6	Girilayu	16	1331	1397	2728
7	Pablengan	19	1604	1658	3262
8	Plosorejo	19	1553	1723	3276
9	Gantiwarno	11	1009	1078	2087
JUMLAH		173	14731	15772	30503

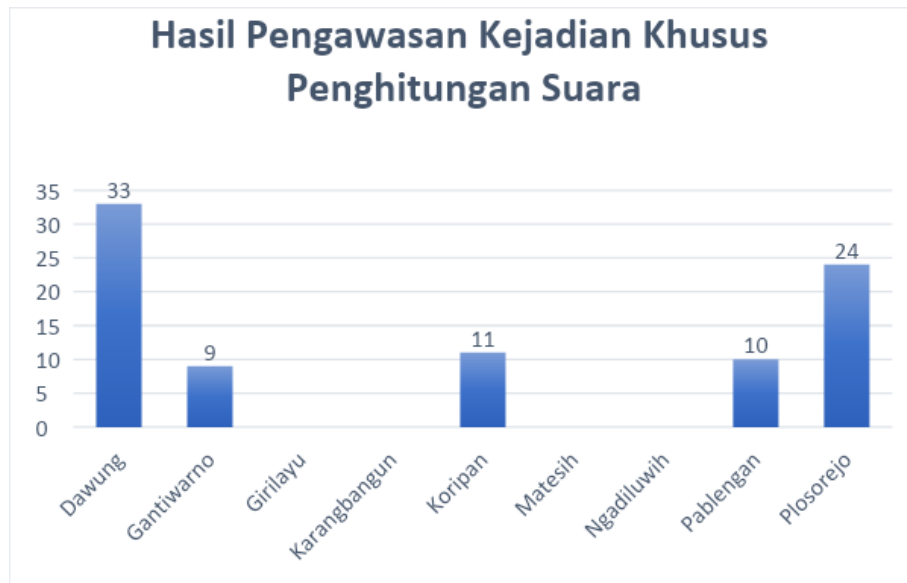
Table
Daftar

Pengguna Hak Pilih Pada Pemilu 2024,

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Matesih menemukan ada 3921 hak pilih yang tidak digunakan dalam pemilu 2024. Baik karena TMS (Meninggal dunia, Pindah kependudukan maupun pindah Pemilih.



b. Kejadian Khusus Penghitungan suara tingkat Kecamatan



Dari hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Matesih dalam penghitungan suara pada tingkat kecamatan. Panwaslu menemukan ada 86 Kejadian khusus yang harus ditindaklanjuti oleh jajaran PPK. Saran Perbaikan secara langsung disampaikan kepada jajaran PPK untuk diperbaiki saat itu juga sesuai dengan kesalahan yang terjadi di lapangan.

c. Temuan Dan Laporan

a. Temuan

Pada pengawasan pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran, Upaya-upaya pencegahan strategis terus dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.

b. Laporan

Tidak ada pihak yang melapor terkait dengan dugaan Pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan Suara.

d. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara.

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan Suara merupakan tahapan puncak yang yang tidak terlepas dari beberapa persoalan rumit yang muncul sebagai bagian dari dinamika dalam pelaksanaan pungut hitung. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa dinamika yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara antara lain adalah kurangnya pemahaman secara teknis dan kurangnya ketelitian dari

Penyelenggara Pemilihan yaitu KPPS berkenaan dengan proses pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta bagaimana mengupload C-hasil pada aplikasi si rekap. Tidak hanya itu pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan terdapat beberapa catatan hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilihan yang menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dengan pengguna hak pilih yang tertuang dalam model D-hasil.

e. Evaluasi Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

- a. Tingkat pemahaman dan penguasaan teknis tugas yang berbeda oleh KPPS berkaitan dengan teknis pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terutama berkaitan dengan pemberian surat suara kepada pemilih DPT, DPTb, dan DPK, serta mengenai prosedur pembukaan kotak suara
- b. Dalam pembuatan Tempat Pemungutan Suara masih ada beberapa TPS yang tidak memenuhi syarat PKPU. Seperti masih ada cermin dibalik tempat pencoblosan. Dengan demikian bahwa dalam proses pendirian TPS diperlukan koordinasi yang baik antara Pengawas TPS dengan KPPS setempat agar pendirian TPS dan pelaksanaan tahapan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sebelum pelaksanaan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, seharusnya jajaran PPK membaca keputusan KPU terlebih dahulu. Agar pelaksanaan Pleno sesuai dengan peraturan perundang-undangan.